

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/136/Kept./403.013/2025 TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Magetan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan air limbah domestik agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik berupa Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa dalam rangka pembentukan regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang melibatkan berbagai unsur *stakeholder* yang membidangi, sehingga perlu dibentuk tim.
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 12 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
- menyusun/menyiapkan dokumen-dokumen dalam memenuhi kebutuhan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 3. menyusun kajian teknis serta melaksanakan rapat penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan bersama *stakeholder* terkait;
- 4. melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati;
- 5. melakukan kajian, telaah dan pembahasan mengenai sistematika, materi muatan dan *legal drafting* terhadap rancangan Peraturan Bupati;dan
- 6. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Bupati bersama stakeholder terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang

sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H. Penata Tingkat I (III/d) NIP 198403192011011014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/136/Kept./403.013/2025

TANGGAL: 4 Juli 2025

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM		KETERANGAN/
	TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati	
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
III.	Pembina	Sekretaris Daerah	
IV.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Cipta Karya	
		pada Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
VI.	Anggota	a. Kepala Bidang Sumber Daya	
		Air pada Dinas Pekerjaan	
		Umum dan Penataan Ruang;	
		b. Kepala Bidang Bina Jasa	
		Konstruksi pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang;	
		c. Kepala Bidang Tata Ruang	
		pada Dinas Pekerjaan	
		Umum dan Penataan Ruang;	
		d. Kepala Bidang	
		Perekonomian, Sumber Daya	
		Alam, Infrastruktur dan	
		Kewilayahan pada Badan	
		Perencanaan,	
		Pengembangan, Penelitian	
		dan Pengembangan Daerah;	
		e. Kepala Bidang Pengendalian	
		Pencemaran dan Kerusakan	
		Lingkungan pada Dinas	
		Lingkungan Hidup dan	
		Pangan;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		f. Kepala Bidang Kesehatan	
		Masyarakat pada Dinas	
		Kesehatan;	
		g. Kepala Bidang Pelayanan	
		pada Dinas Penanaman	
		Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Satu Pintu;	
		h. Kepala Bagian Organisasi	
		pada Sekretariat Daerah;	
		i. Kepala Bagian Hukum pada	
		Sekretariat Daerah;	

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H. Penata Tingkat I (III/d) NIP 198403192011011014